

**URGENSI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.SUS/2020/PN.MDN)**

SKRIPSI

Oleh:

**M.GHALI LUTHFI
19.840.0095**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

**URGENSI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.SUS/2020/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh:

**M.GHALI LUTHFI
19.840.0095**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2020/PN.MDN

Nama : M. Ghali Luthfi

N P M : 198400095

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.)

(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 Agustus 2023



M. Ghali Luthfi
NPM: 19.840.0095



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ghali Luthfi
Npm : 19.840.0095
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.MDN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal: 03 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



M. Ghali Luthfi
NPM: 19.840.0095

RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Ghali Luthfi
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.Setia Budi Gg.Tengah No.25
Nama Papa : Ir.Irwan Suyadi
Nama Mama : Yetti Mastiarni

Pendidikan Formal

2007-2013 :SD Swasta Mulia Medan
2013-2016 :SMP Muhammadiyah 03 Medan
2016-2019 :SMA Muhammadiyah 02 Medan
2019-2023 :Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK
URGENSI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

OLEH:
M.GHALI LUTHFI
NPM: 198400095

Penerapan pidana bersyarat merupakan yang diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Pidana bersyarat oleh kebanyakan praktisi disebut sebagai pidana percobaan. Pidana bersyarat diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan. Berdasarkan putusan Hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.

MDN seorang guru melakukan pencemaran nama baik di media sosial dan dirugikan dikarenakan nama baiknya telah tercemar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri dan wawancara dengan Bapak Donald Panggabean, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan ketentuan pidana bersyarat secara tegas telah diatur didalam pasal 14a-14f KUHPidana.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

**THE URGENCY OF IMPLEMENTING CONDITIONAL SENTENCES FOR
CRIMINAL ACTS PERPETRATORS INTENTIONALLY AND WITHOUT
RIGHTS TO COMMIT DEFAMATION
(STUDY OF DECISION NUMBER : 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

BY

M.GHALI LUTHFI

NPM : 198400095

The court judge's decision regarding the conditional sentences implementation can be implemented with conditions, namely being supervised by an authorized officer. This is intended to improve convicts so they are not influenced by prison sub-culture. A conditional sentence is also to prevent the occurrence of a crime. The conditional sentences are referred to as probationary sentences by most practitioners. Conditional criminals were defined as a sentence whose implementation depended on the conditions set in the judge's decision. Based on decision number 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn that a teacher committed defamation on social media and was harmed because his good name had been tarnished. The research method used was normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or legislation. The nature of the research was a descriptive-analytical judgment regarding right or wrong based on the law, whether it was legal facts or events and research results. The data collection method use was literature study and field research, namely by conducting direct studies at the District and interviewing Mr. Donald Pangabean, SH.MH as Judge at the Medan District Court. Conditional sentence provisions are expressly regulated in Articles 14-14f of the Criminal Code

Keywords : Conditional Sentence, Defamation, Social Media

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mela Kukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Susu/2020/PN.MDN.**”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang spesial, tercinta dan tersayang yaitu ke dua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yaitu Papa Ir. Irwan Suyadi dan mama Yetti Mastiarni Siregar. Dan juga penulis sangat berterimakasih kepada Abangnda Wafi Radifan, Novreza Maswandi dan kakanda Saraya Qhasina S.Akun. yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habis-habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni. Sekaligus Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pembimbing, dan sekaligus Kepala Bidang Hukum Kependertaan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Arie Kartika, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing penulis dalam penentuan judul skripsi.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam

menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Terimakasih kepada Guru-Guru dari tingkat SD Yaspen Mulia Medan sampai dengan SMA Muhammadiyah Medan yang telah mendidik penulis sampai menuntut ilmu di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 03 Agustus 2023



M.GHALI LUTHFI
NPM : 198400095

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| I. PENDAHULUAN | i |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Secara Teoritis | 6 |
| 1.4.2 Secara Praktis | 7 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 7 |
| II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Pidana Bersyarat | 9 |
| 2.1.2 Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 a KUHP | 10 |
| 2.1.3 Tujuan Pidana Bersyarat | 12 |
| 2.1.4 Syarat-Syarat Pada Pidana Bersyarat | 14 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana | 16 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana | 16 |
| 2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana | 18 |
| 2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana | 21 |
| 2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik | 25 |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik | 25 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik | 31 |
| 2.3.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang- Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik | 35 |
| 2.3.4 Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial | 39 |
| III METODE PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 43 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian | 43 |
| 3.2 Metodologi Penelitian | 44 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian | 44 |
| 3.2.2 Jenis Data..... | 45 |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| 3.2.4 Analisis Data | 46 |
| IV PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1 Ketentuan Pidana Bersyarat Dan Pencemaran Nama Baik..... | 47 |
| 4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Putusan 1014/Pid.Sus/Pn.Mdn | 55 |
| 4.2.1 Posisi Kasus | 55 |
| 4.2.2 Analisis Kasus | 56 |
| 4.2.3 Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial | 59 |
| 4.2.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial | 66 |
| V SIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| 5.1 Simpulan | 71 |
| 5.2 Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | 77 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana mengacu pada pelanggaran hukum pidana. Jenis sanksi yang paling umum digunakan untuk menegakkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran adalah sanksi pidana. Menurut Pasal 10 KUHPidana, terdapat lima tindak pidana pokok dan tiga tindak pidana pelengkap, dengan pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana penutup merupakan lima tindak pidana pokok (berdasarkan UU No. 20 tahun 1946). Hilangnya beberapa hak, perampasan hal-hal tertentu, dan pengungkapan publik atas keputusan hakim merupakan kejahatan tambahan.

Ada jenis sistem hukuman lain, yang dikenal sebagai pidana bersyarat atau pidana percobaan, selain hukuman pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana. Untuk meningkatkan terpidana dan mencegah mereka dipengaruhi oleh subkultur penjara, pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan pelaksanaannya diawasi oleh pejabat yang berwenang. Sebagian besar profesional menyebut penjahat bersyarat sebagai penjahat percobaan. Istilah "pidana bersyarat" mengacu pada hukuman yang telah diperintahkan oleh hakim secara bersyarat yang harus dipenuhi sebelum hukuman dapat dilaksanakan.¹

Untuk meningkatkan terpidana dan mencegah mereka dipengaruhi oleh subkultur penjara, hakim pengadilan akan memutuskan apakah akan menerapkan pidana bersyarat, dengan syarat dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Sebagian besar profesional menyebut penjahat bersyarat sebagai

¹ Adul Halim Kalongo, *Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan*, *Dinamika Hukum*, Vol 13, No 3 2022.

penjahat percobaan. Istilah "pidana bersyarat" mengacu pada hukuman yang telah diperintahkan oleh hakim secara bersyarat yang harus dipenuhi sebelum hukuman dapat dilaksanakan Pasal 14.a sampai 14.f KUHPidana menguraikan peraturan hukuman bersyarat serta prasyarat untuk pengenaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14.a (1) KUHPidana, seorang hakim juga dapat memerintahkan agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan jika dia menjatuhkan hukuman penjara kepada tergugat hingga satu tahun, tidak termasuk hukuman penjara pengganti, kecuali hakim membuat keputusan lain yang menentukan. di masa depan karena tergugat melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut berakhir atau karena tergugat melanggar ketentuan-ketentuan perintah.²

Pemaksaan pidana bersyarat bersifat arbitrer, itu tergantung dan ditentukan oleh pertimbangan hakim, menghasilkan berbagai keputusan pemaksaan hukuman. Jika seorang tergugat dianggap baik oleh hakim, hakim dapat menjatuhkan hukuman bersyarat kepada tergugat. Jika ada dua terdakwa dalam suatu perkara, salah satunya dianggap baik oleh hakim sedangkan yang lainnya tidak, keputusan hakim mengenai kedua terdakwa tersebut mungkin berbeda.

Mengenai bagian objektif dari hukuman, hukuman bersyarat lebih berfokus pada sosialisasi ulang pelaku kriminal daripada menghukum mereka atas perilaku mereka. Sanksi dijatuhkan untuk mencegah seseorang berbuat jahat, bukan karena sudah dilakukan. Karena itu, pidana bersyarat lebih dikenal sebagai hukuman percobaan yang dijatuhkan pengadilan bagi terdakwa.

² Widyawati, Anis Dan Ade Adhari. *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya. Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020. hal 107.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, tujuan utama hukuman bersyarat adalah memberi kesempatan kepada pelaku untuk tinggal di luar penjara agar tidak terkena pengaruh negatif dari dalam. Aspek edukasi dan peningkatan ditekankan untuk menutupi kelemahan unsur retribusi, namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada unsur retribusi bagi pelaku bersyarat sesuai dengan karakter pelaku.

Masyarakat sering keberatan ketika hukuman bersyarat dijatuhkan kepada pelaku pidana karena mereka yakin bahwa hal itu sama dengan hakim yang mengeluarkan pembebasan karena terpidana bersalah. Kejahatan bersyarat telah memicu perdebatan mengenai apakah perilaku seperti itu tidak semata-mata dimotivasi oleh kepentingan terdakwa sementara mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Pidana minimum umum dan Pidana maksimum Khusus harus dihubungkan dalam konstruksi tindak pidana oleh hakim yang menghukum pidana bersyarat, tetapi pidana minimum tidak hanya menetapkan pidana minimum untuk berbagai jenis kejahatan. meskipun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kemungkinan kejahatan dengan klasifikasi yang sama dapat sangat parah. Kerangka kerja ini membuka jalan bagi penerapan tingkat keparahan kriminal yang kurang lebih terspesialisasi.

Hasil dari menjalankan kebebasan seseorang tidak selalu menguntungkan. Selain itu, jika kebebasan berperilaku seseorang tidak ditoleransi oleh kelompok sosialnya, hal itu berkembang sebagai gejala sosial dari hakikat kesadaran manusia. Karena kadang-kadang mungkin ada kesulitan, kesalahpahaman, atau masalah lain selama interaksi sosial ini yang dapat menyebabkan kemarahan. Jika

antagonisme ini tidak segera diselesaikan, dapat mengakibatkan aktivitas ilegal, seperti fitnah.³

Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHPidana mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam- macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang menyasar reputasi seseorang. Serangan terhadap nama baik adalah ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu dalam pidato (atau rangkaian kalimat / kata) yang ditujukan untuk kehormatan dan reputasinya dan berpotensi mengurangi rasa harga diri atau harga dirinya. Menurut Pasal 310 KUHPidana, penghinaan atau penistaan terhadap seseorang merupakan hukuman atas pencemaran nama baik. Seseorang harus dituduh melakukan tindakan yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan tuntutan untuk tidak menghormati mereka. Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (ITE) dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan: "Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa Kewenangan untuk Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diakses, atau Menyediakan Informasi dan/atau

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 3-4.

⁴ Muhammad Rizaldi, *Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hal 2

Dokumen Elektronik yang Menghina dan/atau Mencemarkan Nama Baik Orang Tersebut" mengatur penggunaan bahasa yang memfitnah di media elektronik.

Menurut pasal tersebut di atas, siapa pun yang dengan sengaja menggunakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik untuk menghina dan mencemarkan nama baik orang lain dapat menghadapi akibat hukum.⁵ Penafsiran terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hinaan dan / atau pencemaran nama baik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tidak lepas dari marga yaitu kaidah-kaidah hukum pidana yang berkaitan dengan hinaan yang tertuang dalam Bab XVI tentang hinaan yang tertuang dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Akibatnya, Pasal 310 dan 311 KUHPidana harus dikaitkan dengan Pasal Konstitusi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pengertian dan inti unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHPidana dengan demikian direferensikan oleh seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Pencemaran nama baik atau hinaan dirancang untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tujuan untuk diketahui publik, yang merupakan inti dan konsep Pasal 310 dan 311.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih judul “ Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik

⁵ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pidana bersyarat bagi pelaku tindak pencemaran nama baik dalam peraturan hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan (Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana bersyarat dan tindak pidana pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana ketentuan pidana bersyarat dan pencemaran nama baik diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. Keuntungan teoretis dari penelitian ini termasuk mempelajari tentang masalah hukum yang dihadapi dan

mengembangkan justifikasi teoretis mengapa undang-undang yang ada mungkin tidak beroperasi secara sempurna dalam teori dan praktik.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bahan informasi kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi penulis, khususnya yang berkaitan dengan pidana bersyarat dalam pencemaran nama baik pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Yuyun Widayanti, 1706200298, Fakultas Hukum Universitas Muhamma diyah Sumatra Utara dengan judul “ Penerapan Piudana Bersyarat Bagi Pelaku tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Keadia
 - a. Bagaimana aturan penerapan sanksi Pidana Bersyarat terhadap suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)?
 - b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal?

2. Arief Rahman Hidayat, 1406200067, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “ Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui *facebook*?
 - b. Apa kendala untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui *facebook*
 - c. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui *facebook*?
3. Edwin Hendrianto, 151010216, Fakultas Hukum Islam Riau Pekanbaru dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn?
 - b. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

2.1.1 Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHPidana tidak terhadap istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.⁶

Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.

Perkataan pidana bersyarat itu juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya, atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap.⁷

⁶ Sapto Handoyo, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, *Jurnal Pakuan law review*, Vol. 4, Januari-Juni 2018

⁷ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.127

penjatuhan pidana dengan bersyarat yang ditentukan oleh hakim, bukan sebagai salah satu bentuk atau jenis pidana melainkan syarat bagi terpidana untuk tidak menjalankan pidana pokok.

Muladi berpendapat bahwasannya pidana bersyarat adalah Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Maksud dari vonis pidana bersyarat itu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu tidak perlu dijalani selama-lamanya.

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda.⁸

2.1.2 Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 a KUHP

Kitab Undang-Undang hukum pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yaitu:

⁸ *Ibid*, hal 129

- a. Asas legalitas yang menyatakan tentang sumber hukum pidana yaitu Undang-undang. Rumusan formulasi asas legalitas bila dilihat dari sistem hukum nasional maka jelas tidak sesuai maupun harmonis.
- b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana bersyarat didalam pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditambahkan kedalam KUHPidana dan *staatsblad* tahun 1926 nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927. Pidana bersyarat itu telah dua belas tahun lebih dimasukan kedalam *Wetboek Van strafrecht* di negara Belanda, yakni dengan *staatsblad* tahun 1915 nomor 427.⁹

Pada pasal 14a KUHPidana dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatukan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.

⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Panitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 133

¹⁰ Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex et Societatis*, Vol.1, No 4 2013.

- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

2.1.3 Tujuan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat diberikan kepada terpidana tentunya memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum.¹¹

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.¹²

¹¹ Abdul Rahman, Nur Intan Ismail, Saiful Haq, “*Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia*”. Jurnal Syariah Dan Hukum Vol.2, No.1 2021

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,2016), hal.66

Inti yang terkandung didalam sistem pemasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemidanaan dapat tercapai disamping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama di fokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan *alternative* yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana itu tersebut.¹³

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut

¹³ *Ibid*, hal. 67

- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

2.1.4 Syarat-Syarat Pada Pidana Bersyarat

Penjatuhan pidana bersyarat, maka baik hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut,

khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.¹⁴

Sehubungan dengan hal di atas, maka demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat ini terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasannya agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya, apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin di penuhi. Hal ini amat penting karena jangan sampai kegagalan pidana bersyarat terjadi karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Penjelasan tersebut diatas tidak mengurangi kemungkinan untuk disusunnya suatu pedoman persyaratan yang tidak bersifat kaku, yang berisi seperangkat daftar yang harus diperiksa, sebelum hakim memutuskan syarat-syarat apakah yang akan dibebankan kepada terpidana bersyarat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas tersebut, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman peneanan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan.

Disamping syarat umum ini, pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara.

¹⁴ Dwi Setyo Budi Utomo, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. 5 No. 2, 2017

¹⁵ Masruchin Ruba'i, dkk, *Hukum Pidana*, (Malang, Sinar Grafika, 2012), hal.148

Syarat syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya yang harus mengganti segala sesuatu atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

- b. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut di atas harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat menaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan kebebasannya beragama dan berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga tidak jelas.
- c. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh diluar kemampuan terpidana.
- d. Terpidana bersyarat tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).¹⁶ Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana

¹⁶ Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana 2014), hal. 35

Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁸

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHPidana dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHPidana mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 101

melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHPidana di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden: Crimes*
- b. *Wanbedrijven : delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau juga dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan pasal 387 tentang penipuan.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, 104

Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²⁰

Tindak pidana dapat dibedakan atas delik *comissionis* dan delik *comissionis*. Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHPidana.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan. Tindak pidana juga dibedakan atas delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat kesengajaan sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan.²¹

²⁰ *Ibid*, hal. 102

²¹ *Ibid*, hal. 103

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan pidana di dalamnya mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.

Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) Unsur objektif adalah suatu perbuatan yang memunculkan akibat dari adanya perbuatan baik yang telah dilakukan atau gagal dilakukan, bisa saja perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang turut menyertai perbuatan tersebut.²²

Unsur Subjektif adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²³

1. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut

²² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel press, Yogyakarta 2019, hal. 137

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2010, hal. 81-82.

juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

2. Unsur Melawan Hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

3. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada :

²⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 95.

- a. Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
 - b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
 - c. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a. Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- b. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- c. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- d. Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
- e. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

25

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya

²⁵ *Ibid*, hal. 96

pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum

9. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.²⁶

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2012), hal. 127

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.²⁷ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok

²⁷ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hal. 34

²⁸ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: 2011, hal. 42

maupun instansi-instansi tertentu.²⁹ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang

²⁹ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial". Jurnal Analogi Hukum Vol. 3, No. 2, 2021

ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.³⁰

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.³¹

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.³²

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga

³⁰ Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan. *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta : Kajian Atas Putusan Pengadilan). 2019. hal 69.

³¹ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, “*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, *Jurnal Retenrum*, Vol 1, No 2, 2020

³² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2013, hal. 98

ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga seorang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atas nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seorang telah melakukan penghinaan.³³

KUHPidana telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah

³³ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau delik *genus* yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan delik *species*, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.³⁴

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHPidana tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.³⁵

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Kencana, Jakarta, 2008), hal. 115-116

³⁵ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1, 2018

tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat

melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

2.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana mengenai penghinaan, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan sengaja
- b. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- d. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dengan Sengaja Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik³⁶ orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari *dolus* dan *opzet*. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan).

Di dalam KUHPidana telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan

³⁶ Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. 3, No 4, 2014

secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau delik genus yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan delik species, yaitu: pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.³⁷

Dari jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHPidana tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (aanrandem), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹³ Perbuatan menyerang untuk

³⁷ *Ibid*, hal. 115-116

Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.³⁸

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan

tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.³⁹

d. Dengan sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.⁴⁰

2.3.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup

³⁹ Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Hukum PATIK Vol. 9, No. 3, 2020

⁴⁰ *Ibid*, hal 56

masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.⁴¹

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kegiatan manusia makin bervariasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih dominan pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam internet.⁴²

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat

⁴¹ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010

⁴² Anna Rahmania Ramadhan, “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal IUS, Vol. 3, No. 9, 2015.

terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1). Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh 34 sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan- persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHPidana) atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

2.3.4 Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dua kata "media" dan "Sosial" yang membentuk ungkapan "media sosial" dipandang sebagai semacam komunikasi. Sedangkan istilah "sosial" diartikan sebagai fakta sosial bahwa setiap orang memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui perilakunya. Klaim ini menegaskan bahwa semua perangkat lunak dan media adalah "sosial" dalam artian keduanya merupakan hasil dari proses sosial.⁴³

Periode global ditentukan oleh sejumlah kemudahan yang dapat dipilih masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang relevan, menjadikan penggunaan teknologi komunikasi sebagai kebutuhan tetapi bukan keniscayaan. Perubahan dari era industrialisasi ke era informasi yang pada akhirnya memunculkan masyarakat informasi (*information society*) berdampak pada perilaku sosial. Menurut *Rogers*, yang disinggung oleh Amar Ahmad, masyarakat informasi merupakan masyarakat yang mayoritas angkatan kerjanya bekerja di bidang informasi, dan informasi telah berkembang menjadi unsur yang dipandang paling krusial dalam kehidupan.⁴⁴

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong aktivitas manusia di bidang politik, ekonomi, dan budaya menuju efisiensi. Penggunaan teknologi informasi oleh beberapa bisnis telah menghasilkan peningkatan pemasaran, dan

⁴³ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1, 2017) hal. 36

⁴⁴ Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, hal. 138

masyarakat sekarang memiliki akses mudah ke berbagai macam barang serta platform untuk ekspresi diri.⁴⁵

Orang Indonesia tampaknya kecanduan media sosial, tidak pernah pergi sehari pun tanpa memeriksa akun mereka, dan menggunakan ponsel cerdas mereka selama kurang lebih 24 jam sehari. Platform media sosial terbesar dan terpopuler antara lain *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Whatsapp*. Masing-masing platform media sosial ini memiliki keunggulan unik dalam memikat anggota baru ke platform tersebut. Remaja mungkin betah untuk waktu yang lama saat berselancar di internet karena banyaknya fitur yang ditawarkan media sosial. Tingginya angka penggunaan internet tersebut, tentu perlu dibarengi dengan aturan hukum tersendiri, agar tetap menciptakan stabilitas dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan masyarakat lebih rutin menggunakan teknologi dan tidak sesuka hati. Pengenalan UU ITE bukannya tanpa perdebatan. Khususnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3), aturan ini dianggap membatasi kemampuan mengungkapkan pikiran dan dapat menghambat inovasi secara daring. Karena ambiguitas, subjektivitas, dan ketergantungannya pada interpretasi pengguna individu, artikel-artikel ini biasanya dianggap mengandung hukum karet pewarisan (haatzai artikelen). Ancaman pidana ketiga tidak main-main, yaitu

⁴⁵ Dikdik M Arief Mansur Dan Elistaris Gultom, *Op Cit*, hal. 4

pidana penjara lebih lanjut selama 6 tahun dan / atau denda lebih besar sebesar 1 miliar rupiah.⁴⁶

Hal ini sejalan dengan salah satu cara penggunaan media elektronik atau teknologi internet yang tumpang tindih, terutama masalah kebebasan berpikir. Sampai sekarang, jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, dan lainnya dapat diakses melalui internet. Kadang-kadang, seseorang akan secara terbuka mengkritik keprihatinan masyarakat, kebijakan pemerintah, atau fenomena lain, yang pada akhirnya menyinggung perasaan orang-orang tertentu yang yakin reputasi baiknya rusak di mata publik. Undang-Undang ITE diperbarui pada tahun 2016 sebagai hasil masukan dari banyak pihak. Mengingat banyaknya kasus yang muncul dan banyaknya pihak yang telah dilaporkan dan diproses melalui undang-undang dengan ditahan sejak penyidikan, maka proses pelaksanaan modifikasi Undang-Undang ITE telah memenuhi kebutuhan dan tujuan tersebut.

Pasal 310 KUHPidana menyebut pencemaran nama baik dan penghinaan sebagai kejahatan. Sehubungan dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 310 KUHP relevan dengan atau dilampirkan pada Pasal 27 ayat 3. Tindak pidana Dunia Maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, jika kriteria objektif yang diuraikan dalam artikel tersebut terpenuhi, mereka yang melakukan perilaku memfitnah di media sosial dapat menghadapi hukuman.

⁴⁶ *Ibid*, hal 140

Tindak pidana Dunia Maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, jika kriteria objektif yang diuraikan dalam artikel tersebut terpenuhi, mereka yang melakukan perilaku memfitnah di media sosial dapat menghadapi hukuman.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | Oktober 2022 | | | | Januari 2023 | | | | Februari 2023 | | | | Maret 2023 | | | | April 2023 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

Penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.⁴⁹

Data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data sekunder adalah jenis informasi yang dapat ditemukan dalam buku, arsip, arsip, dan materi terbitan dan tidak terbitan lainnya secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dengan kata lain, peneliti harus mengunjungi perpustakaan, pusat studi, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan mata pelajarannya untuk mengumpulkan data. Dengan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip, 2014), hal. 55

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52

tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁵⁰

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
 - 1.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - 2.) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan undang-undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Sumber hukum pendukung dapat ditemukan pada kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal akademik, dan publikasi lain yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

sekunder. Mereka juga dapat ditemukan di sumber-sumber di luar profesi hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi temuan penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA dengan cara Wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Medan, Donald Panggabean., S.H., M.H

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu menafsirkan dan menggambarkan apa ada adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan

1. Ketentuan pidana bersyarat secara tegas telah diatur di dalam pasal 14a-14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan didalam pasal 310 tentang penghinaan yang menyangkut tercemarnya nama baik dan didalam pasal 321 disebutkan bahwa semua delik penghinaan di Bab XVI adalah delik aduan. Dari aspek tujuan pemidanaan pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana bersyarat berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan seorang terdakwa yang berdasarkan hati nurani Hakim dan Hakim pidana yang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, dikarenakan seorang terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan membuat malu korban yang Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan merasa tidak adil apa yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan langsung merekam kejadian itu dan langsung memposting di media sosial. Maka perbuatan

terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

5.2 Saran

1. Didalam pengaturan khusus tentang pidana bersyarat yang didalam ruang lingkup tindak pidana pencemaran nama baik, untuk lebih memperhatikan kembali pada fakta didalam penerapannya, dikarenakan agar tidak adanya multitafsir yang terjadi jika penerapan pidana bersyarat sedang berlangsung.
2. Adapun saran dari penulis yang terkhusus untuk Hakim bahwa Hakim fakta persidangan perlu memahami, dan menerapkan alat bukti berdasarkan ketentuan undang-undang ITE agar lebih cermat dan teliti dalam penerapan pemidanaan sehingga penegakan hukum dapat adil dan berjalan optimal. Dan jaksa penuntut umum seharusnya memberikan hati nurani nya terhadap terdakwa dikarenakan walaupun fakta dipersidangan benar, akan tetapi jaksa penuntut umum seharusnya melihat awal mula dari kejadian ini tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta, Kencana.
- Ashshofa, Burhan, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Agus, Muhari, Santoso, 2002, *Paradikma Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, Yogyakarta, Averroes Press.
- A. Qirom, Samsudin, M, Sumaryo, E, 2011, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, cetakan kedua, Yogyakarta, Deepublish.
- Efendi, Jonaedi & Gunadi, Ismu W, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta.
- Hasan, Hamzah, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar, Alaudin University Press.
- Masruchin, Ruba'i, dkk, 2012, *Hukum Pidana*, Malang.
- Mopang L. Pangabea, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta.
- Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Muladi, (Alumni), 2016 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung.
- Mudzakir, 2010, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta, Dictum 3.
- Peter, Mahmud, Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Poernomo, Bambang, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012. *Hukum Panitensier*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rizaldi, Muhammad, 2015, *Pencemaran Nama Baik Melalui Internet, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sriwidodo, Joko, 2019 *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel press, Yogyakarta, Kepel Press.

Sultan, Remy, Syahdeini, 2010, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Sudikno, Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya At

ma Pustaka.

Prodjodikoro, Wiryono, 2013, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Refika Aditama.

Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.

Vidya, Prahassacitta & Batara, Mulia, Hasibuan, 2019, *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspreasi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Kajian Atas Putusan Pengadilan, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Widyawati, Anis Dan Ade, Adhari, 2020, *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya, Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar 1945*.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Jurnal Dan Karya Ilmiah

- Adul, Halim Kalongo, 2022, *Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan*, *Dinamika Hukum*, Vol 13, No 3.
- Ahmad, Amar, 2012, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13.
- Abdul, Rahman, Nur Intan Ismail, Saiful Haq, 2021, *“Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia”*, *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.2, No.1.
- Andi, Anas Aswin Muhammad, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 2, No 2.
- Adia, Nugraha, 2016, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, *Fia Justisia*, Vol. 10,
- Ali Mahrus, 2010, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6.
- Anna, Rahmania, Ramadhan, 2015, *“Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 9.
- Ari, Wibowo, 2012, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*. *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1.
- Asrianto, Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1.
- Dwi, Setyo, Budi Utomo, 2017, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5, No. 2.
- Eyreine, Tirza, Priska, Doodoh, 2013, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex et Societatis*, Vol.1.
- Fidelis, P Simamora, Lewister, D, Simarmata, Muhammad, Ansori, Lubis, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, 2020, *Jurnal Retenrum*, Vol 1, No 2.
- I Made, Vidi, Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial”*. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3, No. 2.
- Mulawarman, Aldila, Dyas, Nurfitri, 2017, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, *(Buletin Psikologi*, Vol. 25 No. 1,

- Mukhlis, R, 2011, "*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*".
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Richard, Elyas Christian, Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, 2020,
Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik, Jurnal Hukum
PATIK, Vol. 9, No. 3.
- Reydi, Vridell Awawangi, 2014, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan
Menurut UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 4.
- Sapto, Handoyo, 2018, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan
Di Indonesia*, Jurnal Pakuan law review, Vol. 4.



LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara dengan Bapak Donald Panggabean, SH, MH selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan

Pertanyaan Wawancara:

1. Berkas perkara mulai dari kepolisian, kejaksaan dan hakim apakah sudah lengkap?
2. Masalah tuntutan jaksa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Pertimbangan Hakim terhadap kasus ini?
4. Dalam penerapan pidana bersyarat terhadap terdakwa apakah ada peraturan baru selain dari pasal 14a-14f kuhpidana?
5. Penerapan pidana bersyarat yang seperti apa yang diterapkan oleh terdakwa?
6. Kenapa pidana bersyarat diberikan kepada terdakwa?
7. Bagaimana kriteria pidana bersyarat dan juga teknisnya?
8. Bentuk penerapan pidana bersyarat yang bagaimana?
9. Peraturan mana yang berkaitan dengan putusan hakim dengan UU ITE?

Jawaban hasil wawancara:

1. Bahwasannya dari penyidik sudah lengkap pemberkasannya dikarenakan kasus ini sudah putusan.
2. Tuntutan jaksa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan jaksa menuntut sesuai dengan persidangan apakah bisa membuktikan terhadap terdakwa. Dikarenakan terdakwa juga melakukan pencemaran nama baik seperti dipasal 310 dan pasal 311, akan tetapi jaksa juga melihat keadaan terdakwa.
3. Hakim menimbang juga hal-hal yang meringankan maupun juga yang memberatkan. Dan juga bentuk perdamaian yang dilakukan oleh korban dan terdakwa juga sebagai bentuk pertimbangan hakim juga

4. Tidak ada pembaharuan pasal dalam pidana bersyarat karena masih berpegang teguh dengan ketentuan pasal 14a-14f KUHPidana



5. Terdakwa ditetapkan pidana bersyarat yang dimana tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir/terlampai, yang artinya terdakwa tidak ada suatu persyaratan khusus, akan tetapi terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama 2 tahun yang sebagaimana telah diputuskan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap.
6. Dikarenakan hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti didalam hal yang memberatkan membuat korban malu, dan tidak sepatasnya seorang wanita mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat perempuan. Adapun hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, pihak management Berastagi Swalayan telah saling memaafkan dengan terdakwa, terdakwa mempunyai seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang membutuhkan kasih sayang terdakwa, dikarenakan dari hal yang meringankan Hakim mempunyai hati nurani nya dan dengan rasa keadilan dan juga dengan asas kepatutan. Dikarenakan dengan pertimbangan pada hal yang meringankan, akan tetapi alasan pemaaf dan hal yang meringankan tetap tidak menghapuskan perbuatan pidananya.
7. Kriteria pidana bersyarat yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaan.
8. Bentuk penerapan pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa sebagai bentuk edukatif, dan memperbaiki diri untuk tidak lagi melakukan bentuk tindak pidana lagi.
9. Pasalnya yang berlaku pasal 310-311 akan tetapi penerapannya dengan sesuai ketentuan UU ITE